

HELPDESK-PENYELENGGARAAN-PEMILU PILKADA
2025

Kpts. 47 Tahun 2025, 8 HLM

PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK* TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU/PILKADA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM JAMBI 2025

- ABSTRAK : - Keputusan ini di tetapkan berdasarkan dalam rangka mengoptimalkan pelayanan informasi terkait teknis penyelenggaraan Pemilu/Pilkada, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tim helpdesk.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999;UU No. 14 Tahun 2008;UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah di ubah dengan UU No. 6 Tahun 2020;UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023;UU No. 20 Tahun 2023;PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU NO. 12 Tahun 2023;PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2020.
- Keputusan ini menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Pembentukan Tim *HELPDESK* Teknis Penyelanggaraan Pemilu/Pilkada di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2025.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 7 Agustus 2025
- Lamp : 8 hlm